



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

SK. MENDIKNAS NOMOR 149/D/O/2001

Kantor Pusat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kendari Telp./Fax. 0401-390710

[www.umkendari.ac.id](http://www.umkendari.ac.id) E-mail: [rektor@umkendari.ac.id](mailto:rektor@umkendari.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 124/KEP/IL3.AU/B/2017

### Tentang PENETAPAN PEMBEBASAN BIAYA KULIAH MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari:

Mengingat : a. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu akademik adalah dengan program beasiswa mahasiswa/pembebasan biaya kuliah;  
b. bahwa mahasiswa yang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah perlu diberikan beasiswa/pembebasan biaya kuliah;  
c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, atas perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.149/D/O/2001 tentang Izin Persetujuan Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Kendari;  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 059/KEP/I.0/D/2015 Tentang Penetapan Rektor UMK Periode 2015-2019;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2013.


Mengingat : Surat permohonan Beasiswa/Pembebasan Biaya Kuliah dari orang tua Mahasiswa an. La Ode Mesa tertanggal 14 November 2017.

### MEMUTUSKAN :

Mengingat :  
Pertama : Membebaskan biaya kuliah mahasiswa atas nama **Muhammad Syawaluddin, NIM 21710172, Program Studi Manajemen**, yang terdiri dari biaya Infaq Penyelenggaraan Pendidikan (IPP), dan Infaq Pembangunan Gedung (IPG) terhitung mulai semester II sampai dengan semester VIII. Adapun pembiayaan ujian-ujian dan tugas akhir tidak termasuk dalam tanggungan ini.  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 10 Rabiul Awwal 1439 H  
29 November 2017 M

Rektor,

  
**Muhammad Nur, SP., M.Si**  
NIDN. 0908107501

- Disampaikan:
1. Ketua BPH UMK di Kendari.
  2. Wakil Rektor UMK di Kendari
  3. Dekan FEKON UMK di Kendari
  4. Ketua Program Manajemen UMK di Kendari